



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : 54 - K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yaroik

Pangkat / NRP : Pratu / 31050260451083

Jabatan : Tabak SMB 762 Ton Har Kompi Markas

Kesatuan : Yonkav- 2/ Tank

Tempat, tanggal lahir : Demak, 11 Oktober 1983

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav- 2/Tank
Ambarawa.-----

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 2/Tank selaku Ankum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/04/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke satu dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/129/IV/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

April

2011.-----

-

b. Perpanjangan penahanan ke dua dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 juni 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/154/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/184/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

----- Pengadilan Militer II- 10

Semarang, -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/ 183/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 47/VII /2011 tanggal 25 Juli 2011.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 55 /P.M.II- 10/AD/VII I/2011, tanggal 8 Agustus 2011.-----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/55 /P.M.II- 10/AD/VII I/2011, tanggal 8 Agustus 2011.-----

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 47/VII /2011 tanggal 25 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.-

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan, potong masa penahanan.

c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah),- .

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Kompi Markas Yonkav- 2/ Tank Kodam IV/Diponegoro pada bulan Maret 2011 An. Yaroik, Prajurit Satu NRP 31050260451083 yang ditandatangani oleh Kapten Kay Marjo, Komandan Kompi Markas Yonkav- 2/ Tank. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

2. Per
moh
ona
n
Ter
dak
wa



yan
g
men
yat
aka
n
bah
wa
ia
mer
asa
ber
sal
ah
dan
san
gat
men
yes
al
ser
ta
ber
jan
ji
tid
ak
aka
n
ber
bua
t
lag
i,
ole
h
kar
ena
nya
mem
oho
n
sup
aya
dij
atu
hi
pid
ana
yan
g
ser
ing
an-
rin
gan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong selama 6 (enam) bulan, pada bulan April 2005 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sustabu Kay di Pusdikav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonkav-2ITank Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31050260451083.

--

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena menghindari kejaran orang menagih hutang atau meminta uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa untuk segera dikembalikan.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari di rumah orang tuanya An. Bp. Sutoto alamat Ds. Jragung Rt.01 Rw.12 Kec. Karangawen Kab. Demak dan orang tua istrinya An. Tukidjan alamat Ds. Gunung Saren Rt.12 Rw. 05 Kel. Madusari Kec. Secang Kab. Magelang tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan, kemudian setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa melakukan THTI dan belum ditemukan, Danyonkav-2/Tank melaporkan perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Pangdam IV/Diponegoro dengan Laporan Khusus Danyonkav-2/Tank Nomor R/02/Lapsus/III/201 1 tanggal 24 Maret 2011.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyon karena mempunyai banyak hutang yang jumlahnya mencapai Rp. 222.600.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli sepeda motor, buka Rental PS dan Counter HP.



5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonkav-2/Tank dengan cara ditangkap oleh Kepolisian Sektor Lampung pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib karena diduga akan menggelapkan kendaraan Xenia warna Silver Milik Rental Asinan Bawen Kab. Semarang, selanjutnya oleh Polsek Lampung diserahkan ke Denpom 11/2 Lampung. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa diserahkan ke Yonkav 2/Tank dan pada tanggal 31 Maret 2011 dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 atau selama 12 (dua belas) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : NUR SOLEH

Pangkat / NRP : Serda / 31940201805072

Jabatan : Bamin KOMPI Markas

Kesatuan : Yonkav- 2/Tank Kodam IV/ Dip

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 19 Mei 1972

Jenis Kelainan : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 2/Tank
Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ber dinas di Yonkav- 2/Tank pada tahun 2005 dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Kamis tanggal 17 Maret 2011 kesatuan Yonkav-2 Tank Ambarawa mengadakan upacara bendera, namun Terdakwa waktu itu tidak mengikuti upacara dan juga tidak masuk dinas tanpa ijin, kemudian oleh Bintara piket A.n. Sertu Heru Winoko diadakan pengecekan ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya.
3. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Staf Intel Yonkav- 2/Tank telah berupaya mencari di rumah orang tuanya An. Bp Sutoto alamat Ds. Jragung Rt- 01 Rw-12 Kec. Karangawen Kab. Demak. Dan orang tua istrinya An. Tukijan, alamat Ds. Gunung Saren Rt- 12 Rw-05 Kel. Madusari, Kel. Secang Kab. Magelang tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak ditemukan.

4. Bahwa selanjutnya Dan Yonkav-2 Tank melaporkan perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Pangdam IV / Diponegoro dengan laporan khusus Nomor : R/02/Lapsus/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

5. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Lampung pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib karena di duga akan menggelapkan kendaraan Xenia warna silver milik rental Asinan Bawen Kab. Semarang, kemudian Polsek Lampung menyerahkan Terdakwa ke Denpom Lampung dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Yonkav-2 Tank Ambarawa tanggal 27 Maret 2011.

6. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi baru mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin adalah karena banyak hutang, yang digunakan untuk membuka usaha jual beli sepeda motor, membuka rental PS dan counter HP namun merugi sehingga harus membayar jasa / bunga kepada orang yang dipinjami uang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : SUG YONO

Pangka / NRP : Sertu / 31940339280172

Jabatan : Ba Ton Har Kima

Kesatuan : Yonkav- 2/ Tank

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 26 Januari 1972

Jenis Kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/ Tank
Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab.
Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011, kesatuan Terdakwa Yonkav-2 Tank Ambarawa mengadakan upacara bendera, yang harus diikuti oleh seluruh anggota Yonkav-2 Tank Ambarawa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut upacara tanpa ijin yang sah, selanjutnya Sertu Heru Winoko Bintara Piket Kompi Markas mengadakan pengecekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumah orang tuanya Sdr. Sutoto alamat Ds. Jragung Rt-01 Rw-12 Kec. Karangawen Kab. Demak dan di rumah orang tua istrinya Sdr. Tukijan alamat Ds. Gunung Saren Rt. 12 Rw. 05 Kel. Madusari, Kel. Secang Kab. Magelang tidak ditemukan.

5. Bahwa selanjutnya Dan Yonkav-2 Tank melaporkan perbuatan ketidak hadiran Terdakwa tersebut ke Pangdam IV / Diponegoro dengan Laporan khusus Nomor : R/02/Lapsus/III/2011 tanggal 24 Maret 2011. -

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa diserahkan oleh Denpom II / 2 Lampung ke Yonkav-2/ Tank.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan berusaha menghindari orang-orang yang menagih hutang kepadanya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai. ---

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata di Gombong, pada bulan April 2005 dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sustabu Kav di Pusdikkav Bandung dan setelah lulus Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonkav-2/Tank Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31050260451083.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonkav-2/Tank sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan saat tertangkap pada tanggal 25 Maret 2011.

3. Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa sering didatangi orang-orang yang akan menagih hutang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 222.600.000 (Dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bingung dan berusaha untuk menghindari orang-orang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sampai mempunyai banyak hutang sebanyak itu karena uangnya digunakan sebagai modal usaha jual beli sepeda motor, rental Play station (PS) dan juga untuk buka Counter HP, namun dalam usahanya Terdakwa mengalami kerugian, sehingga tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut.

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tinggalnya berpindah-pindah yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 berada di Penginapan Bawen Indah Kab. Semarang, lalu keesokan harinya pindah ke Penginapan Matahari di Bandungan kemudian pindah lagi ke tempat kawannya di Ungaran, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa pergi ke Lampung bersama Sdr. Muhtamar dengan berkendara Mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Rental Asinan Bawen Semarang.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 16.00 wita di Lampung, ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Lampung karena diduga akan menggelapkan mobil milik Rental Asinan Bawen, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Lampung.

7. Bahwa kepergian Terdakwa ke Propinsi Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengantar Sdr. Muhtamar dengan alamat Sragen ke Lampung dan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menggelapkan mobil Xenia yang dipinjamnya karena Terdakwa sudah menghubungi pihak rental akan memperpanjang pinjamannya.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa diserahkan ke Yonkav-2/ Tank dan pada tanggal 31 Maret 2011 perkara Terdakwa dili mpahkan ke Subdenpom IV/3- 3 untuk di proses lebih lanjut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik diri Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat, yaitu :

- Daftar Absensi Peleton pemeliharaan Kompi Markas Yonkav-2/Tank bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Dankima A.n. Kapten Kav Marjo NRP. 616881.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata di Gombong, pada bulan April 2005 dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Sustabu Kav di Puskav Bandung, setelah selesai Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonkav- 2/Tank Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit satu NRP 31050260451083.

- -
2. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 atas kemauannya sendiri telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasannya yang berwenang, Terdakwa berada di Bawen tinggal di Penginapan Bawen Indah kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa masih juga tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di sekitar Bandung dan tinggal di Penginapan Matahari lalu berpindah tempat dan tinggal di rumah kawannya di Ungaran, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa pergi ke Lampung bersama kawannya yaitu Sdr. Muhtamar dengan berkendara Mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Rental Asinan Bawen Semarang .-----

 3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa bingung dan takut sebab banyak orang yang mencarinya untuk menagih hutang Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp. 222.600.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) .-----

 4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandannya, Terdakwa tidak pernah memberi tahu keberadaanannya ke Kesatuan, sedangkan pihak Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa di rumah orang tuanya A. n. Bp. Sutoto di Ds. Jragung Rt.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.12 Kec. Karangawen Kab. Demak dan dirumah orang tua istrinya An. Tukidjan di Ds. Gunung Saren Rt.12 Rw. 05 Kel. Madusari Kec. Secang Kab. Magelang tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 16.00 wib di Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lampung setelah ada laporan dari pihak pemilik mobil (Rental Asinan) karena Terdakwa diduga akan menggelapkan mobil Xenia warna Silver yang disewanya, selanjutnya oleh Polsek Lampung diserahkan ke Denpom II/2 Lampung dan Terdakwa diamankan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa diserahkan ke Yonkav 2/Tank, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 atau selama 9 (Sembilan) hari berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai banyak hutang karena awalnya Terdakwa membuka usaha jual beli sepeda motor, Rental PS (Play Station) dan Counter HP, dengan modal yang dipinjam dari kawan-kawan Terdakwa, namun dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa mengalami kegagalan / kerugian sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang-hutangnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi Militer

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya aturan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak hadir di Kesatuan (tidak masuk dinas) harus ada ijin dari atasan/Komandannya, aturan tersebut juga diberlakukan di Kesatuan
Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan di bawah ini.-----

2. Bahwa mengenai lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Majelis berpendapat lain sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dibawah ini dan mengenai penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. --

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah : -----

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Kodikfat Rindam IV/Diponegoro Gombong, lulus pada bulan April 2005 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sustabu Kav di Pusdikkav Bandung dan setelah lulus Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonkav-2ITank Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31050260451083.

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Dip. selaku Papera Nomor: Kep/183/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 adalah sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp. 31050260451083 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Otmil II-10 Semarang.

3. Bahwa benar para Saksi yaitu Serda Nur Soleh (Saksi-1) dan Sertu Sugiyono (Saksi-2) juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonkav-2/Tank Ambarawa dan sampai dengan terjadinya i perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan sebagai berikut : -

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak hadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.-

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sejak hari ini



mi
s
ta
ng
ga
l
17
Ma
re
t
20
11
at
as
ke
ma
ua
nn
ya
se
nd
ir
i
ti
da
k
ha
di
r
di
Ke
sa
tu
an
ta
np
a
ij
in
da
ri
at
as
an
ny
a
ya
ng
be
rw
en
an
g,
Te
rd
ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa
be
ra
da
di
Ba
we
n
ti
ng
ga
l
di
Pe
ng
in
ap
an
Ba
we
n
In
da
h
ke
mu
di
an
pa
da
ha
ri
-
ha
ri
be
ri
ku
tn
ya
ma
si
h
ju
ga
ti
da
k
ha
di
r
ta
np
a
ij
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Te
rd
ak
wa
be
ra
da
di
se
ki
ta
r
Ba
nd
un
ga
n
da
n
ti
ng
ga
l
di
Pe
ng
in
ap
an
Ma
ta
ha
ri
la
lu
be
rp
in
da
h
te
mp
at
da
n
ti
ng
ga
l
di
ru
ma
h
ka
wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nn
ya
di
Un
ga
ra
n,
se
la
nj
ut
ny
a
pa
da
ta
ng
ga
l
22
Ma
re
t
20
11
Te
rd
ak
wa
pe
rg
i
ke
La
mp
un
g
be
rs
am
a
ka
wa
nn
ya
ya
it
u
Sd
r.
Mu
ht
am
ar
de
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 16.00 wib di Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lampung setelah ada laporan dari pihak pemilik mobil (Rental Asinan) karena Terdakwa diduga akan menggelapkan mobil Xenia warna Silver yang disewanya, selanjutnya oleh Polsek Lampung diserahkan ke Denpom II/2 Lampung dan Terdakwa diamankan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa diserahkan ke Yonkav 2/Tank, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 atau selama 9 (Sembilan) hari berturut-turut .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya aturan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak hadir di Kesatuan (tidak masuk dinas) harus ada ijin dari atasan/Komandannya, aturan tersebut juga diberlakukan di Kesatuan Terdakwa.-----

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan undang-undang.--

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan saat ditangkap yaitu pada tanggal 25 Maret 2011 secara berturut-turut.-----
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui oleh umum bahwa selama waktu-waktu tersebut diatas yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR, atau dengan kata lain bahwa Negara RI dalam keadaan damai.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal 1 (satu) dari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan saat ditangkap yaitu tanggal 25 Maret 2011 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 9 (dua belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari), hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 9 (Sembilan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana: -----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa bingung dan berusaha menghindari dari orang-orang yang akan menagih hutangnya, sehingga sampai dengan seenaknya telah meninggalkan dinasny hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang egois dalam arti lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan dinasny ataupun orang lain.-----

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.-----

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu: -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya. ---
- Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina. -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit .

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di kesatuan nya.

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-

surat : -----

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Peleton pemeliharaan Kompi Markas Yonkav- 2/ Tank, yang ditandatangani oleh Dankima A.n. Kapten Kav Marjo NRP. 616881.- -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yaroik, Pratu, NRP 31050260451083, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. -----

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : -----

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Peleton pemeliharaan Kompi Markas Yonkav- 2/ Tank, yang ditandatangani oleh Dankima A.n. Kapten Kav Marjo NRP. 616881.- -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

i Putusan Ma

31

TTD

Indonesia

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Koerniawaty S., S.H., M.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531